

PEMERINTAH DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR

NOMOR: 274 / 08 / 2024 TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN SUARA (PPS)
DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KEPALA DESA KAPENCAR

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksnakan ketentuan pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Walikota;
 - b. Bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah/Kepala Desa tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang Undang Nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangg Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679):
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024;

Memperhatikan

Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 297/PP.04.2-SD/3307/2024 Tanggal 30 Mei 2024 Perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KAPENCAR KABUPATEN WONOSOBO UNTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

Menetapkan sekretariat Panitia Pemilihan Suara (PPS) Desa Kapencar Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KESATU

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan 2 (dua) orang staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

KETIGA

Tugas Sekretriat Panitia Pemilihan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :

- 1. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara melaksanakan tugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS:
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/PPK,PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

- 2. Staff Sekretariat Panitia Pemungutuan Suara melaksanakan tugas:
 - a. Staff urusan teknis penyelengara mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaran Pilkada, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
 - b. Staff urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pilkada mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan Pertangggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiyaan pilkada untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pilkada beserta kelengkaapan administrasi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk Pilkada Tahun 2024 dan tahun 2025 di Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kapencar Pada tanggal 3 Juni 2024 PJ.KEPALA DESA KAPENCAR



HARDI NIP. 19690529 200701 1 019 **LAMPIRAN**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAPENCAR KECAMATAN

KERTEK KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR: 274/08/2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PPS DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAS SUARA PPS DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM
		KELAMIN	DALAM DINAS	SEKRETARIAT PPS
1.	SUWATNO	LAKI-LAKI	Sekretaris Desa	Sekretaris PPS
2.	PH BUDI SWASONO	LAKI-LAKI	Kaur Keuangan	Staff Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pilkada
3.	RINA ISNIYATI	PEREMPUAN	Kasi Pemerintahan	Staff Urusan teknis Penyelenggaraan Pilkada

Ditetapkan di Desa Kapencar Pada tanggal 3 Juni 2024 PJ. KEPALA DESA KAPENCAR



HARDI NIP. 19690529 200701 1 019